



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 09/ Pid.B/ 2012/ PN.TLM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

| | | | |
|------|---------------------|---|---|
| I. | Nama Lengkap | : | YULAN TINA Alias YULAN ; |
| | Tempat Lahir | : | Paguyaman ; |
| | Umur/ tanggal lahir | : | 19 Tahun / 30 Maret 1992 ; |
| | Jenis Kelamin | : | Perempuan ; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| | Tempat Tinggal | : | Desa Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo ; |
| | Agama | : | Islam ; |
| | Pekerjaan | : | Urus Rumah Tangga ; |
| | | : | |
| II. | Nama Lengkap | : | JAKARIA HABI Alias JAKA ; |
| | Tempat Lahir | : | Paguyaman ; |
| | Umur/ tanggal lahir | : | 59 Tahun/ 02 Februari 1952 ; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki ; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| | Tempat Tinggal | : | Desa Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo ; |
| | Agama | : | Islam ; |
| | Pekerjaan | : | Tani ; |
| | | : | |
| III. | Nama Lengkap | : | HISMA TINA Alias UNA ; |
| | Tempat Lahir | : | Paguyaman ; |
| | Umur/ tanggal lahir | : | 45 Tahun/ 12 Oktober 1966 ; |
| | Jenis Kelamin | : | Perempuan ; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| | Tempat Tinggal | : | Desa Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo ; |
| | Agama | : | Islam ; |
| | Pekerjaan | : | URT ; |
| | | : | |
| IV. | Nama Lengkap | : | MASULA KADUANGO Alias MASUKA ; |
| | Tempat Lahir | : | Paguyaman ; |
| | Umur/ tanggal lahir | : | 71 Tahun/ 07 Mei 1940 ; |
| | Jenis Kelamin | : | Perempuan ; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| | Tempat Tinggal | : | Desa Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo ; |



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------|---|---------|
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | URT ; |

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Februari 2011, yang masing-masing Nomor : Print- 27/ R.5.12/ Ep.1/ 02/ 2012, Nomor : Print- 28/ R.5.12/ Ep.1/ 02/ 2012, Nomor : Print- 29/ R.5.12/ Ep.1/ 02/ 2012, Nomor : Print- 30/ R.5.12/ Ep.1/ 02/ 2012 terhitung sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ;
3. Majelis Hakim tidak dilakukan Penahanan ;

Para Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

- a. Surat Pelimpahan berkas Perkara Acara pemeriksaan Biasa Nomor: B-127/ R.5.12/ Ep.1/ 03/ 2012, tanggal 14 Maret 2012 ;
- b. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 09/ Pen.Pid/ 2012/ PN.TLM, tanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- c. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 09/ Pen.Pid/ 2012/ PN.TLM, tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan hari Sidang pertama perkara Para Terdakwa ;

Telah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan ;



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 23 Februari 2012 No. Reg. Perk : PDM - 02/ TLMTA/ 02/ 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Mereka Terdakwa **I. YULAN TINA Alias YULAN, II. JAKARIA HABI Alias JAKA, III. HISMA TINA Alias UNA** dan Terdakwa **IV. MASUKA KADUANGO Alias MASUKA** pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Desa Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi Korban ASTIN IWAN Alias ATIN bersama orang tuanya yakni Saksi SUMIRNA THALIB yang mendatangi rumah terdakwa I. YULAN TINA Alias YULAN dengan maksud untuk mengadakan musyawarah kepada terdakwa I, dimana terdakwa I pernah mengatakan kepada saksi korban bahwasanya saksi korban berselingkuh dengan suaminya, setibanya di rumah terdakwa I, saksi SUMIRNA THALIB langsung masuk kedalam rumah terdakwa I dan berjumpa dengan terdakwa I lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi SUMIRNA THALIB dengan kata-kata dimana saksi korban ASTIN IWAN diberikan pelajaran, kemudian setelah terdakwa I melihat saksi korban, terdakwa I langsung menendang kearah perut saksi korban menggunakan kakinya sehingga saksi korban langsung jatuh tersandar ke dinding rumah terdakwa I



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I menarik tangan saksi korban dan langsung memukuli saksi korban dengan tangan terbuka/ tamparan ke arah wajah saksi korban tepatnya di pipi sebelah kiri selanjutnya terdakwa IV. MASULA KADUANGO menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangannya, pada saat terdakwa IV menarik rambut saksi korban terdakwa II. JAKARIA HABI pun ikut memegang tangan sebelah kanan saksi korban dengan keras sekali selanjutnya terdakwa III HISMA TINA juga turut memukuli saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga saksi korban merasakan sakit pada tubuhnya, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/ PKM-PAG/ 378/ XI/ 2011 tanggal 30 November 2011 Puskesmas Paguyaman Kab. Boalemo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurnia Sukmonowati, NIP : 19870805.200501.2.013 selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas Paguyaman dengan hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan cukup titik;
2. Pada korban ditemukan :

- Luka : Dihidung kanan dengan ukuran satu kali nol koma satu centimeter titik ;
Lece : Dialis kanan dengan ukuran dua kali nol koma satu centimeter
t : Didekat bibir kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol centimeter titik ;
Ditulang pipi kiri dengan ukuran satu koma nol koma satu titik ;



- Bengkak disiku kanan minimal titik ;
- 3. Terhadap korban diberikan pengobatan titik ;
- 4. Korban dipulangkan titik ;

KESIMPULAN :

telah diperiksa seorang perempuan umur 17 tahun dengan kesimpulan terdapat tanda tanda kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Mereka Terdakwa **I. YULAN TINA Alias YULAN, II. JAKARIA HABI Alias JAKA, III. HISMA TINA Alias UNA** dan Terdakwa **IV. MASUKA KADUANGO Alias MASUKA**, pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Desa Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta Melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban ASTIN IWAN Alias ATIN, Perbuatan mana ia para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi Korban ASTIN IWAN Alias ATIN bersama orang tuanya yakni Saksi SUMIRNA THALIB yang mendatangi rumah terdakwa I. YULAN TINA Alias YULAN dengan maksud untuk mengadakan musyawarah kepada terdakwa I, dimana terdakwa I pernah mengatakan kepada saksi korban bahwasanya saksi korban berselingkuh dengan suaminya, setibanya di rumah terdakwa I, saksi SUMIRNA THALIB langsung masuk kedalam rumah terdakwa I dan berjumpa dengan terdakwa I lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi SUMIRNA THALIB dengan kata-kata dimana saksi



korban ASTIN IWAN diberikan pelajaran, kemudian setelah terdakwa I melihat saksi korban, terdakwa I langsung menendang kearah perut saksi korban menggunakan kakinya sehingga saksi korban langsung jatuh tersandar ke dinding rumah terdakwa I selanjutnya terdakwa I menarik tangan saksi korban dan langsung memukuli saksi korban dengan tangan terbuka/ tamparan ke arah wajah saksi korban tepatnya di pipi sebelah kiri selanjutnya terdakwa IV. MASULA KADUANGO menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangannya, pada saat terdakwa IV menarik rambut saksi korban terdakwa II. JAKARIA HABI pun ikut memegang tangan sebelah kanan saksi korban dengan keras sekali selanjutnya terdakwa III HISMA TINA juga turut memukuli saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga saksi korban merasakan sakit pada tubuhnya, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/ PKM-PAG/ 378/ XI/ 2011 tanggal 30 November 2011 Puskesmas Paguyaman Kab. Boalemo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurnia Sukmonowati, NIP : 19870805.200501.2.013 selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas Paguyaman dengan hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan cukup titik;
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka Lecet



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Dihidung kanan dengan ukuran satu kali nol koma satu centimeter titik ;
Dialis kanan dengan ukuran dua kali nol koma satu centimeter titik ;
Didekat bibir kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu centimeter titik ;
Ditulang pipi kiri dengan ukuran satu koma nol koma satu centimeter titik ;

- Bengkak disiku kanan minimal titik ;

3. Terhadap korban diberikan pengobatan titik ;

4. Korban dipulangkan titik ;

KESIMPULAN :

telah diperiksa seorang perempuan umur 17 tahun dengan kesimpulan terdapat tanda tanda kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yaitu 1. Astin Iwan Alias Atin, 2. Ustin Inje Alias Usu, 3. Sumirna Thalib Alias Ti'o dan 4. Rabi Bungi Alias Rabi, yang masing-masing di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karena itu keterangan mereka yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Astin Iwan Alias Atin** (Saksi Korban) :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena bertetangga tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka ;



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saksi dianiaya oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 17.30 wita di rumahnya Para Terdakwa tepatnya di Desa Tenilo, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dilakukan dengan secara bersamaan ;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 17.30 saksi bersama ibu saksi saudara Sumirna Thalib datang ke rumah Terdakwa I saudara Yulan Tina dengan maksud melakukan musyawarah atas kesalah pahaman dari Terdakwa I yang menuduh saksi selingkuh dengan suaminya tetapi sampai di rumah tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Ibu saksi agar memberikan pelajaran kepada saksi, kemudian Terdakwa I menendang perut saksi 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga saksi langsung jatuh tersandar ke dinding, dan kemudian Terdakwa III saudara Hisma Tina menarik tangan saksi dan langsung memukuli diri saksi dengan menggunakan tangan terbuka atau tamparan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian pipi kiri wajah saksi yang mengenai bagian pipih kiri wajah saksi, setelah itu Terdakwa IV saudara Masula Kaduango menarik rambut saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II saudara Jakaria Habi memegang tangan saksi sebelah kanan dengan keras sekali sehingga saat itu saksi tidak bisa bergerak dan tangan saksi terasa sakit ;



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa II memegang dengan keras tangan saksi dan terdakwa IV menarik rambut saksi ;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah Terdakwa I yaitu Terdakwa I saudari Yulan Tina, Terdakwa II saudara Jakaria Habi, Terdakwa III saudari Hisma Tina dan Terdakwa IV saudari Masula Kaduango dan saat itu yang melihat Para Terdakwa menganiaya saksi yaitu saudara Ustin Inje ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah Para Terdakwa hanya beberapa meter saja, dan bersama-sama terletak di Desa Tenilo Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo ;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Para Terdakwa menganiaya saksi yaitu Terdakwa I Yulan Tina menuduh saksi berselingkuh dengan suaminya dan hal tersebut tidak benar serta saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa I Yulan Tina menuduh saksi , Suami dari Terdakwa I adalah seorang pengemudi bentor, dan suami dari Terdakwa I yang sering mengantarkan saksi setiap berangkat kesekolah, begitu juga disaat saksi pulang sekolah suami Terdakwa I yang menjemput saksi dikarenakan Suami dari Terdakwa I dibayar oleh Ibu saksi setiap bulan untuk antar jemput saksi ke sekolah ;
- Bahwa terdakwa I mengetahui bahwa suami terdakwa I antar jemput saksi ke sekolah ;
- Bahwa bukan hanya saksi sendiri yang diantar jemput ke sekolah oleh suami Terdakwa I, di setiap Suami Terdakwa I menjemput saksi untuk diantar ke sekolah, saat itu teman saksi sudah dijemput terlebih dahulu, begitu pula disaat pulang sekolah, yang diantar terlebih dahulu kerumah adalah saksi kemudian teman saksi ;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara saksi sekeluarga tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa ;
- Bahwa dari dulu saksi sudah memaafkan apa yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa terhadap saksi, dan dihati saksi tak ada tersimpan dendam ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Ustin Inje Alias Usu :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saudara Astin Iwan ;
- Bahwa saudari Astin Iwan dianiaya oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 17.30 dirumahnya Para Terdakwa tepatnya di Desa Tenilo, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan adalah saksi melihat Terdakwa I Yulan Tina menendang perut saudari Astin Iwan dengan menggunakan kaki kanan hingga saudari Astin Iwan langsung terjatuh dan tersandar kedinding, dan kemudian Terdakwa III saudara Hisma Tina menampar bagian pipih kiri wajah saudari Astin Iwan dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa IV saudara Masula Kaduango menarik rambut saudari Astin Iwan dan Terdakwa II saudara Jakaria Habi memegang tangan saudara Astin Iwan dengan keras sekali ;



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Astin Iwan ;
- Bahwa saat itu saksi hanya bertamu kerumahnya Terdakwa I saudara Yulan Tina, setibanya di rumah Terdakwa I saksi kaget melihat Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV melakukan penganiayaan terhadap saudari Astin Iwan karena melihat saudari Astin Iwan dianiaya oleh Para Terdakwa maka saksi berusaha meleraikan mereka dan menarik saudari Astin Iwan menjauh dari Para Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saya melihat saudari Astin Iwan menangis menahan rasa sakit akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa diantara saudari Astin Iwan dengan para terdakwa selama ini tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa telah meminta maaf kepada saudari Astin Iwan atas penganiayaan tersebut atau belum ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Sumirna Thalib Alias Ti'o :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena bertetangga tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada anak saksi yaitu saudari Astin Iwan ;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi dianiaya oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 17.30 wita di rumahnya Para Terdakwa tepatnya di Desa Tenilo, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo ;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah Terdakwa I yaitu Terdakwa I saudara Yulan Tina, Terdakwa II saudara Jakaria Habi, Terdakwa III saudara Hisma Tina dan Terdakwa IV saudara Masula Kaduango;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 17.30 wita saksi bersama anak saksi datang ke rumah Terdakwa I saudara Yulan Tina dengan maksud melakukan musyawarah atas kesalah pahaman dari Terdakwa I yang menuduh anak saksi selingkuh dengan suaminya tetapi sampai di rumah tersebut Terdakwa I mengatakan kepada saksi agar memberikan pelajaran kepada anak saksi, kemudian Terdakwa I menendang perut anak saksi 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga anak saksi langsung jatuh tersandar ke dinding, dan kemudian Terdakwa III saudara Hisma Tina menarik tangan anak saksi dan langsung memukuli anak saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan terbuka atau tamparan 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipih kiri wajah anak saksi, setelah itu Terdakwa IV saudara Masula Kaduango menarik rambut anak saksi 1 (satu) kali dan Terdakwa II saudara Jakaria Habi memegang tangan anak saksi sebelah kanan dengan keras sekali sehingga saat itu anak saksi tidak bisa bergerak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa II memegang keras tangan anak saksi dan terdakwa IV menarik rambut anak saksi ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dilakukan dengan secara bersamaan ;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Para Terdakwa menganiaya anak saksi yaitu Terdakwa I Yulan Tina menuduh anak saksi berselingkuh dengan suaminya dan hal tersebut tidak benar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa I menuduh anak saksi selingkuh dengan suaminya , Suami dari Terdakwa I adalah seorang pengemudi bentor, dan suami dari Terdakwa I yang sering mengantarkan anak saksi setiap berangkat kesekolah, begitu juga disaat anak saksi pulang sekolah suami Terdakwa I yang menjemput anak saksi ;
- Bahwa saksi membayar suami dari Terdakwa I pada setiap bulan untuk antar jemput anak saksi ke sekolah ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Suami Terdakwa I antar jemput anak saksi kesekolah diketahui oleh Terdakwa I ;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Para Terdakwa hanya beberapa meter saja, dan bersama-sama terletak di Desa Tenilo Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo ;
- Bahwa selama ini diantara saksi sekeluarga tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum juga memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anak saksi ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Rabi Bungi Alias Rabi :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saudari Astin Iwan ;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Astin Iwan dianiaya oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 17.30 wita di rumahnya Para Terdakwa tepatnya di Desa Tenilo, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung disaat para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Astin Iwan, karena saat kejadian tersebut saksi berada di luar rumah dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saudara Astin Iwan nanti setelah kejadian tersebut, yaitu Ibu dari saudara Astin Iwan yang menceritakan kepada saksi setelah mereka keluar dari rumah Para Terdakwa dan yang dimaksudkan para terdakwa yaitu saudara Yulan Tina, Saudara Jakaria Habi, Saudari Hisma Tina dan Saudara Masula Kaduango ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Astin Iwan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saudara Astin Iwan dan antara saudara Astin Iwan dengan para terdakwa selama ini tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui apakah diantara para terdakwa dan saudara Astin Iwan sudah saling memaafkan atau belum ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Visum Et Repertum Puskesmas Paguyaman Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Nomor : 800/PKM-PAG/ 378/XI/2011 tertanggal 30 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Sukmonowati Nip. 19780502.200501.2.013, selaku Dokter Puskesmas Paguyaman Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan cukup titik ;
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka Lecet

| |
|--|
| <p>: Dihidung kanan dengan ukuran satu kali nol koma satu centimeter titik ;</p> <p>Dialis kanan dengan ukuran dua kali nol koma satu centimeter titik ;</p> <p>Didekat bibir kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu centimeter titik ;</p> <p>Ditulang pipi kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu centimeter titik ;</p> |
|--|

- Bengkak disiku kanan minimal titik ;

3. Terhadap korban diberikan pengobatan titik ;
4. Korban dipulangkan titik ;

KESIMPULAN :

telah diperiksa seorang perempuan umur 17 tahun dengan kesimpulan terdapat tanda tanda kekerasan tumpul titik ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibacakan di depan persidangan yang isinya dimengerti dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadapi saksi-saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa (saksi A de Charge) akan tetapi Para Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi yang akan Para Terdakwa ajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Yulan Tina Alias Yulan :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saudara Astin Iwan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Astin Iwan pada hari Kamis tgl 17 November 2011 pukul 17.30 di rumah terdakwa sendiri tepatnya di Desa Tenilo, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo ;
- Bahwa terdakwa menendang perut dari saudara Astin Iwan sehingga saudara Astin Iwan jatuh tersandar kedinding ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat saudara Astin Iwan dan Ibunya saudara Sumirna Thalib datang ke rumah terdakwa, langsung memarahi terdakwa, dan saat terdakwa sedang menanggapi kemarahan ibunya, saudara Astin Iwan langsung menyerang terdakwa dengan cara mencakar wajah terdakwa dan atas penyerangan yang dilakukan oleh saudara Astin Iwan tersebut bibir terdakwa berdarah karena tidak menerima hal tersebut terdakwa langsung menendang perut saudara Astin Iwan 1 (satu) kali hingga jatuh tersandar kedinding ;



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di dalam kamar, karena saat itu saudara Astin Iwan dan Ibunya langsung masuk ke kamar saya yang pada saat itu terdakwa berada di dalam kamar di rumah terdakwa yang sedang meninabobokkan anak;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan yang saudara lakukan terhadap saudara Astin Iwan, saat itu suami terdakwa tidak berada di rumah ;
- Bahwa maksud kedatangan saudari Astin Iwan dan Ibunya ke rumah terdakwa yaitu mengkonfirmasi pesan sms yang terdakwa kirimkan kepada saudari Astin Iwan ;
- Bahwa Isi dari pesan sms yang terdakwa kirimkan tersebut yaitu "mengapa kamu saat dirumah saya berani sekali didepan saya menyanggol-nyenggol pantat suami saya" ;
- Bahwa Awalnya pada hari rabu tanggal 16 November 2011 saudari Astin Iwan dan Ibunya datang ke rumah dan terdakwa orang pertama yang dijumpai oleh saudari Astin Iwan dan Ibunya saat datang ke rumah terdakwa meminta agar suami terdakwa sebagai pengemudi bentor mengantarkan saudari Astin Iwan dan Ibunya ke Desa tetangga dan saat itu suami terdakwa berada di dalam kamar, karena saudari Astin Iwan dan Ibunya memerlukan suami terdakwa, kemudian terdakwapun memanggil suami terdakwa untuk bertemu dengan mereka dan pada saat Ibunya sedang berbicara dengan suami terdakwa, terdakwa melihat saudari Astin Iwan dengan tanpa menjaga perasaan terdakwa langsung menyanggol pinggul suami terdakwa dengan menggunakan pinggulnya dan hal tersebut dilakukan sampai berulang-ulang kali, hal tersebut yang membuat terdakwa sakit hati, akan tetapi disaat itu terdakwa tidak secara langsung memperlihatkan amarahnya, nanti setelah saudari Astin Iwan dan Ibunya sudah pergi barulah terdakwa mengirimkan pesan sms tersebut kepada saudari Astin iwan serta saat itu pula suami terdakwa



1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti permintaan dari saudara Astin iwan dan Ibunya untuk diantarkan ke Desa tetangga ;

- Bahwa kemudian saudara Astin Iwan membalas pesan sms terdakwa tersebut dengan kata-kata yaitu "mengapa kamu mengatakan saya melakukan hal tersebut, saya akan melaporkan kepada orang tua saya kalau kamu menuduh saya melakukan hal tersebut" dan terdakwa tidak lagi menanggapi pesan sms tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa III menampar bagian pipi kiri wajah dari Saudari Astin Iwan, tetapi sebelumnya Terdakwa III menampar bagian pipi wajah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa III menampar bagian pipi wajah terdakwa dan saudara Astin Iwan karena awalnya melihat terdakwa dan saudara Astin Iwan sedang berkelahi, Terdakwa III meleraikan langsung menampar terdakwa, karena saat itu saudara Astin Iwan tetap saja masih menyerang terdakwa dan berusaha mencekik leher terdakwa maka Terdakwa III juga menamparnya ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa melihat Terdakwa IV menarik rambut saudara Astin Iwan karena pada saat itu jalan untuk keluar dari kamar tersebut terhalang oleh saudara Astin iwan, sedangkan Terdakwa II sedang memegang tangan dari saudara Astin Iwan dengan maksud untuk meleraikan perkelahian terdakwa dengan saudara Astin Iwan, jadi terdakwa merasa Terdakwa II dan Terdakwa IV sama sekali tidak melakukan penganiayaan seperti apa yang dikatakan oleh saudara Astin Iwan ;
- Bahwa benar Terdakwa IV saat kejadian tersebut menarik rambut saudara Astin Iwan, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa IV karena pada saat itu Terdakwa IV melihat sudah terjadi perkelahian antara terdakwa dan saudara Astin Iwan, sedangkan saat itu anak terdakwa sudah menangis ketakutan, maka



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV bermaksud membawa anak terdakwa untuk keluar dari kamar tersebut, akan tetapi karena pada saat itu saudari Astin Iwan menghalangi pintu kamar maka Terdakwa IV menarik rambut saudari Astin Iwan dengan maksud untuk memberikan jalan keluar dari kamar tersebut ;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan penganiayaan tersebut dengan tidak bersama-sama atau masih ada jeda waktunya;

Terdakwa II **Jakaria Habi Alias Jaka** :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saudari Astin Iwan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari Astin Iwan pada hari Kamis tgl 17 November 2011 pukul 17.30 wita di rumah terdakwa sendiri tepatnya di Desa Tenilo, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dan saat itu yang terdakwa lakukan terhadap saudari Astin Iwan yaitu hanya menarik tangan dari saudari Astin Iwan ;
- Bahwa terdakwa menarik tangan dari saudari Astin Iwan karena saat itu terdakwa melihat Terdakwa I sedang berkelahi dengan saudari Astin Iwan, karena melihat hal tersebut terdakwa berusaha melerai perkelahian mereka dan langsung menarik tangan dari saudari Astin Iwan dengan maksud menjauhkannya dari Terdakwa I dan saat itu terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terjadinya perkelahian antara Terdakwa I dan saudari Astin Iwan tetapi saat ini terdakwa mengetahui penyebab terjadinya perkelahian diantara mereka pada saat itu, yaitu Terdakwa I mencemburui saudara Astin



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan yang menurutnya telah berselingkuh dengan suami dari Terdakwa I ;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak melihat langsung Terdakwa I menendang perut dari saudara Astin Iwan karena saat itu terdakwa berada di rumah tempat kejadian tersebut, tetapi saat awal dari perkelahian tersebut terdakwa tidak melihatnya karena terdakwa berada di belakang rumah, sedangkan perkelahian tersebut di dalam kamar ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah benar saudara Astin Iwan memang benar telah berselingkuh dengan suami dari terdakwa I atau tidak ;
- Bahwa saat saudara Astin Iwan dan Ibunya datang terdakwa tidak mengetahuinya, terdakwa mengetahui mereka ada di rumah tersebut nanti sudah terdengar suara teriakan dari dalam kamar dan terdakwapun langsung masuk ke kamar tersebut dan saat masuk ke kamar tersebut terdakwa melihat Terdakwa I sedang berkelahi dengan saudara Astin Iwan ;
- Bahwa terdakwa melihat Terdakwa III sebelumnya menampar Terdakwa I dan kemudian menampar bagian pipi kiri wajah saudara Astin Iwan ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui maksud dari Terdakwa III menampar Terdakwa I dan saudara Astin Iwan yaitu untuk melerai perkelahian diantara mereka ;
- Bahwa terdakwa juga melihat saat Terdakwa IV menarik rambut dari saudara Astin Iwan dan menurut apa yang terdakwa lihat penyebab dari Terdakwa IV menarik rambut saudara Astin Iwan karena pada saat itu Terdakwa IV melihat sudah terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan saudara Astin Iwan, sedangkan saat itu anak dari Terdakwa I sudah menangis ketakutan, maka Terdakwa IV bermaksud membawa anak dari Terdakwa I untuk keluar dari kamar tersebut, akan tetapi



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu saudara Astin Iwan menghalangi pintu kamar maka Terdakwa IV menarik rambut saudara Astin Iwan dengan maksud untuk memberikan jalan keluar dari kamar tersebut ;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan penganiayaan tersebut dengan tidak bersama-sama atau masih ada jeda waktunya;

Terdakwa III **Hisma Tina Alias Una** :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah tuduhan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saudara Astin Iwan ;
- Bahwa terdakwa dituduh melakukan penganiayaan terhadap saudara Astin Iwan pada hari Kamis tgl 17 November 2011 pukul 17.30 wita di rumah terdakwa sendiri tepatnya di Desa Tenilo, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo ;
- Bahwa terdakwa dituduh melakukan penganiayaan terhadap saudara Astin Iwan dengan cara menampar bagian pipi kiri wajah dari saudara Astin Iwan ;
- Bahwa terdakwa menampar bagian pipi kiri wajah dari saudara Astin Iwan karena saat itu terdakwa melihat Terdakwa I sedang berkelahi dengan saudara Astin Iwan, karena melihat hal tersebut terdakwa berusaha melerai perkelahian mereka dan sebelum menampar saudara Astin Iwan terlebih dahulu terdakwa menampar Terdakwa I, dan maksud terdakwa menampar mereka berdua hanyalah semata untuk melerai perkelahian mereka berdua saat itu dan saat itu terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terjadinya perkelahian antara Terdakwa I dan saudara Astin Iwan tetapi saat ini terdakwa



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui penyebab terjadinya perkelahian diantara mereka pada saat itu, yaitu Terdakwa I mencemburui saudara Astin Iwan yang menurutnya telah berselingkuh dengan suami dari Terdakwa I ;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak melihat langsung Terdakwa I menendang perut dari saudara Astin Iwan ;

- Bahwa pada saat Terdakwa I menendang perut dari saudara Astin Iwan terdakwa berada terdakwa berada dirumah tempat kejadian tersebut, tetapi saat awal dari perkelahian tersebut terdakwa tidak melihatnya karena terdakwa berada di belakang rumah, sedangkan perkelahian tersebut di dalam kamar dan saat masuk ke kamar tersebut terdakwa melihat Terdakwa I sedang berkelahi dengan saudara Astin Iwan ;

- Bahwa saat saudara Astin Iwan datang, terdakwa tidak mengetahuinya, terdakwa mengetahui mereka ada di rumah tersebut nanti sudah terdengar suara teriakan dari dalam kamar dan terdakwa pun langsung masuk ke kamar tersebut ;

- Bahwa terdakwa melihat pada saat kejadian Terdakwa II menarik tangan dari saudara Astin Iwan tetapi saat itu yang terdakwa lihat maksud dari Terdakwa II menarik tangan dari saudara Astin Iwan yaitu untuk meleraikan perkelahian tersebut dan menjauhkan saudara Astin Iwan dari Terdakwa I ;

- Bahwa terdakwa juga melihat saat Terdakwa IV menarik rambut dari saudara Astin Iwan dan menurut apa yang terdakwa lihat penyebab dari Terdakwa IV menarik rambut saudara Astin Iwan karena pada saat itu Terdakwa IV melihat sudah terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan saudara Astin Iwan, sedangkan saat itu anak dari Terdakwa I sudah menangis ketakutan, maka Terdakwa IV bermaksud membawa anak dari Terdakwa I untuk keluar dari kamar tersebut, akan tetapi karena pada saat itu saudara Astin Iwan menghalangi pintu



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar maka Terdakwa IV menarik rambut saudari Astin Iwan dengan maksud untuk memberikan jalan keluar dari kamar tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah benar saudari Astin Iwan memang benar telah berselingkuh dengan suami dari terdakwa I atau tidak ;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan penganiayaan tersebut dengan tidak bersama-sama atau masih ada jeda waktunya;

Terdakwa IV **Masula Kaduango Alias Masuka** :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah tuduhan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saudari Astin Iwan ;
- Bahwa terdakwa dituduh melakukan penganiayaan terhadap saudari Astin Iwan pada hari Kamis tgl 17 November 2011 pukul 17.30 wita di rumah terdakwa sendiri tepatnya di Desa Tenilo, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dan saat itu yang terdakwa lakukan terhadap saudari Astin Iwan yaitu menarik rambut dari saudari Astin Iwan dan terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat itu terdakwa melihat sudah terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan saudari Astin Iwan, sedangkan saat itu anak dari Terdakwa I sudah menangis ketakutan, maka terdakwa bermaksud membawa anak dari Terdakwa I untuk keluar dari kamar tersebut, akan tetapi karena pada saat itu saudari Astin Iwan menghalangi pintu kamar maka terdakwa menarik rambut saudari Astin Iwan dengan maksud untuk memberikan jalan keluar dari kamar tersebut dan saat itu terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terjadinya



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian antara Terdakwa I dan saudara Astin Iwan tetapi saat ini terdakwa mengetahui penyebab terjadinya perkelahian diantara mereka pada saat itu, yaitu Terdakwa I mencemburui saudara Astin Iwan yang menurutnya telah berselingkuh dengan suami dari Terdakwa I ;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak melihat langsung Terdakwa I menendang perut dari saudara Astin Iwan karena saat itu terdakwa berada di rumah tempat kejadian tersebut, tetapi saat awal dari perkelahian tersebut terdakwa tidak melihatnya karena terdakwa berada di belakang rumah, sedangkan perkelahian tersebut di dalam kamar ;
- Bahwa saat saudara Astin Iwan dan Ibunya datang, terdakwa tidak mengetahuinya, terdakwa mengetahui mereka ada di rumah tersebut nanti sudah terdengar suara teriakan dari dalam kamar dan terdakupun langsung masuk ke kamar tersebut dan saat masuk ke kamar tersebut terdakwa melihat Terdakwa I sedang berkelahi dengan saudara Astin Iwan ;
- Bahwa terdakwa melihat pada saat Terdakwa III menampar bagian pipi kiri wajah dari saudara Astin Iwan tetapi saat itu yang terdakwa lihat Terdakwa III sebelumnya menampar Terdakwa I dan kemudian menampar saudara Astin Iwan dan yang terdakwa ketahui maksud dari Terdakwa III menampar Terdakwa I dan saudara Astin Iwan yaitu untuk meleraikan perkelahian diantara mereka ;
- Bahwa terdakwa melihat pada saat kejadian tersebut Terdakwa II menarik tangan dari saudara Astin Iwan tetapi saat itu yang terdakwa lihat maksud dari Terdakwa II menarik tangan dari saudara Astin Iwan yaitu untuk meleraikan perkelahian tersebut dan menjauhkan saudara Astin Iwan dari Terdakwa I ;



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah benar saudari Astin Iwan memang benar telah berselingkuh dengan suami dari terdakwa I atau tidak ;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan penganiayaan tersebut dengan tidak bersama-sama atau masih ada jeda waktunya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana tanggal 17 April 2012, No. Reg. Perkara: PDM- 05/ 02/ TLMTA/ 02/ 2012 dimana pada akhir tuntutan pidananya penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **YULAN TINA alias YULAN**, Terdakwa II **JAKARIA HABI Alias JAKA**, terdakwa III **HISMA TINA Alias UNA** dan Terdakwa IV **MASULA KADUANGO Alias MASUKA**, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **YULAN TINA alias YULAN** dan terdakwa IV **MASULA KADUANGO Alias MASUKA** masing-masing dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota Boalemo ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II **JAKARIA HABI Alias HABI** dan terdakwa III **HISMA TINA Alias TINA** masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota Boalemo ;
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi hanya mengajukan permohonan agar Para Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan untuk terdakwa I memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa II memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa III mengurus keluarga dan Terdakwa IV sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pembelaan secara tertulis dari Para Terdakwa maka Penuntut Umum juga tidak mengajukan Replik secara tertulis dan hanya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sebaliknya Para Terdakwa juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis dan hanya secara lisan pula menyatakan tetap memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa I **YULAN TINA Alias YULAN**, Terdakwa II **JAKARIA HABI Alias JAKA**, Terdakwa III **HISMA TINA Alias UNA**, dan Terdakwa IV **MASULA KADUANGO Alias MASUKA** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 17.30 wita saksi korban Astin Iwan Alias Atin bersama ibu saksi korban yaitu Sumirna Thalib Alias Ti'o datang ke rumah Terdakwa I Yulan Tina Alias Yulan dengan maksud melakukan musyawarah atas kesalah pahaman dari Terdakwa I Yulan Tina Alias Yulan yang menuduh saksi korban Astin Iwan selingkuh dengan suaminya tetapi sampai di rumah tersebut Terdakwa I Yulan Tina Alias Yulan mengatakan kepada Ibu saksi korban yaitu Sumirna Thalib Alias Ti'o agar memberikan pelajaran kepada saksi korban



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Astin Iwan Alias Atin, kemudian Terdakwa I menendang perut saksi korban Astin Iwan Alias Atin 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga saksi korban Astin Iwan Alias Atin langsung jatuh tersandar ke dinding, dan kemudian Terdakwa III Hisma Tina Alias Una menarik tangan saksi korban Astin Iwan Alias Atin dan langsung memukuli diri saksi korban Astin Iwan Alias Atin dengan menggunakan tangan terbuka atau tamparan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian pipi kiri wajah saksi korban Astin Iwan Alias Atin yang mengenai bagian pipi kiri wajah saksi korban Astin Iwan Alias Atin, setelah itu Terdakwa IV Masula Kaduango Alias Masuka menarik rambut saksi korban Astin Iwan Alias Atin sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II saudara Jakaria Habi Alias Jaka memegang tangan saksi korban Astin Iwan Alias Atin sebelah kanan dengan keras sekali sehingga saat itu saksi korban Astin Iwan Alias Atin tidak bisa bergerak dan tangan saksi korban Astin Iwan Alias Atin terasa sakit ;

3. Bahwa saksi Astin Iwan Alias Atin (saksi korban) mendapatkan Visum Et Repertum Puskesmas Paguyaman Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Nomor : 800/PKM-PAG/378/XI/2011 tertanggal 30 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurnia Sukmonowati Nip. 19780502.200501.2.013, selaku Dokter Puskesmas Paguyaman Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan cukup titik ;
2. Pada korban ditemukan :

- Luka Lecet



: Dihidung kanan dengan ukuran satu kali nol koma satu centimeter titik ;
Dialis kanan dengan ukuran dua kali nol koma satu centimeter titik ;
Didekat bibir kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu centimeter titik ;
Ditulang pipi kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu centimeter titik ;

- Bengkak disiku kanan minimal titik ;

3. Terhadap korban diberikan pengobatan titik ;

4. Korban dipulangkan titik ;

KESIMPULAN :

telah diperiksa seorang perempuan umur 17 tahun dengan kesimpulan terdapat tanda tanda kekerasan tumpul titik ;

4. Bahwa saksi korban Astin Iwan Alias Atin telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan para Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Para Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu ;

| | | |
|--------|---|--|
| Kesatu | : | Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ; Atau |
| Kedua | : | Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; |

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim untuk dapat tidaknya mempersalahkan terdakwa karena perbuatannya dapat memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu, terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi jika dakwaan kesatu tidak dapat dibuktikan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;

2. Secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Ad. 1) . Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**Barangsiapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk tegasnya kata "**Barangsiapa**" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** terminologi kata "**Barangsiapa**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **YULAN TINA Alias YULAN**, Terdakwa II **JAKARIA HABI Alias JAKA**, Terdakwa III **HISMA TINA Alias UNA**, dan Terdakwa IV **MASULA KADUANGO Alias MASUKA** dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggungjawab dengan demikian maka menurut Majelis Hakim,
unsur "**Barangsiapa**" terpenuhi ;

Ad. 2). Secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka adalah bahwa tindakan itu disaksikan umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu sedangkan melakukan kekerasann adalah mempergunakan tenaga atau

kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 17.30 wita saksi korban Astin Iwan Alias Atin bersama ibu saksi korban yaitu Sumirna Thalib Alias Ti'o datang ke rumah Terdakwa I Yulan Tina Alias Yulan dengan maksud melakukan musyawarah atas kesalahan pahaman dari Terdakwa I Yulan Tina Alias Yulan yang menuduh saksi korban Astin Iwan Alias Atin selingkuh dengan suaminya tetapi sampai di rumah tersebut Terdakwa I Yulan Tina Alias Yulan mengatakan kepada Ibu saksi korban yaitu Sumirna Thalib Alias Ti'o agar memberikan pelajaran kepada saksi korban Astin Iwan Alias Atin, kemudian Terdakwa I Yulan Tina Alias Yulan menendang perut saksi korban Astin Iwan Alias Atin 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga saksi korban Astin Iwan Alias Atin langsung jatuh tersandar ke dinding, dan kemudian Terdakwa III Hisma Tina Alias Una menarik tangan saksi korban Astin Iwan Alias Atin dan langsung memukuli diri saksi korban Astin Iwan Alias Atin dengan menggunakan tangan terbuka atau tamparan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengena bagian pipi kiri wajah saksi korban Astin Iwan Alias Atin yang mengena bagian pipi kiri wajah saksi korban Astin Iwan Alias Atin, setelah itu Terdakwa IV Masula Kaduango Alias



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Masuka menarik rambut saksi korban Astin Iwan Alias Atin sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II saudara Jakaria Habi Alias Jaka memegang tangan saksi korban Astin Iwan Alias Atin sebelah kanan dengan keras sekali sehingga saat itu saksi korban Astin Iwan Alias Atin tidak bisa bergerak dan tangan saksi korban Astin Iwan Alias Atin terasa sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa yang kejadiannya di dalam rumah para terdakwa tentunya bukanlah termasuk tempat yang dapat disaksikan oleh umum, sehingga dengan demikian unsur **Secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang** tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana salah satu unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, Maka Dakwaan Penuntut Umum untuk dakwaan Kesatu tidak terbukti sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Ad. 1) Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP terbukti, agar tidak terjadi pengulangan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut untuk dimasukkan dalam pertimbangan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, oleh karenanya maka unsur barangsiapa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi ;

Ad. 2) Melakukan Penganiayaan ;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letset) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa kesengaan disini berupa sebagai maksud atau opzet als oogmerk disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Sedangkan tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/ kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/ terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak menimbulkan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10 s/d 11). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 17.30 wita saksi korban Astin Iwan Alias Atin bersama ibu saksi korban yaitu Sumirna Thalib Alias Ti'o datang ke rumah Terdakwa I Yulan Tina Alias Yulan dengan maksud melakukan musyawarah atas kesalahan pahaman dari Terdakwa I Yulan Tina Alias Yulan yang menuduh saksi korban Astin Iwan Alias Atin selingkuh dengan suaminya tetapi sampai di rumah tersebut Terdakwa I Yulan Tina Alias Yulan mengatakan kepada Ibu saksi korban Astin Iwan Alias Yulan agar memberikan



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

pelajaran kepada saksi korban Astin Iwan Alias Atin, kemudian Terdakwa I Yulan Tina Alias Yulan menendang perut saksi korban Astin Iwan Alias Atin 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga saksi korban Astin Iwan Alias Atin langsung jatuh tersandar ke

dinding, dan kemudian Terdakwa III Hisma Tina Alias Una menarik tangan saksi korban Astin Iwan Alias Atin dan langsung memukuli diri saksi korban Astin Iwan Alias Atin dengan menggunakan tangan terbuka atau tamparan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian pipi kiri wajah saksi korban Astin Iwan Alias Atin yang mengenai bagian pipih kiri wajah saksi korban Astin Iwan Alias Atin, setelah itu Terdakwa IV Masula Kaduango Alias Masuka menarik rambut saksi korban Astin Iwan Alias Atin sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II saudara Jakaria Habi Alias Jaka memegang tangan saksi korban Astin Iwan Alias Atin sebelah kanan dengan keras sekali sehingga saat itu saksi korban Astin Iwan Alias Atin tidak bisa bergerak dan tangan saksi korban Astin Iwan Alias Atin terasa sakit ;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan para terdakwa yaitu Terdakwa I menendang perut saksi korban Astin Iwan Alias Atin 1 (satu) kali, Terdakwa II memegang tangan saksi korban Astin Iwan Alias Atin sebelah kanan dengan keras sekali, Terdakwa III menarik tangan saksi korban Astin Iwan Alias Atin dan langsung memukuli diri saksi korban Astin Iwan Alias Atin dengan menggunakan tangan terbuka atau tamparan 1 (satu) kali, dan Terdakwa IV menarik rambut saksi korban Astin Iwan Alias Atin sebanyak 1 (satu) kali sehingga menunjukkan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh pada orang lain yaitu saksi korban Astin Iwan Alias Atin sehingga menimbulkan akibat yang ditunjukkan dengan adanya luka lecet pada hidung, alis kanan, di dekat bibir dan di tulang pipi kiri serta bengkak di siku hal ini ditegaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 800/PKM-PAG/ 378/XI/2011 tertanggal 30 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurnia Sukmonowati ;



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan penganiayaan sehingga dengan demikian unsur **Melakukan Penganiayaan** terpenuhi ;

Ad. 3) Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan " ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Menurut Prof, Satochid Kartanegara, S.H., bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik ;

Sedangkan yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan, orang yang "turut melakukan", menurut ajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (mededader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Sesuatu terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (vide Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "Hukum Pidana Kumpulan/Kuliah Bagian Dua". tanpa tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13) .

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, S.H. berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi dua syarat, yaitu :

- a. harus ada kerja sama secara fisik ;
- b. harus ada kesadaran bekerja sama.

Mengenai syarat "kesadaran bekerja sama" itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu tidak perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi **"cukup dan terdapat kesadaran bekerja sama"** apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (vide Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "Hukum Pidana Kumpulan/Kuliah Bagian Dua". tanpa tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm 73) ;



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mana yang berkaitan dengan peran para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan para terdakwa yaitu Terdakwa I Yulan Tina Alias Yulan menendang perut saksi korban Astin Iwan Alias Atin 1 (satu) kali, Terdakwa II memegang tangan saksi korban Astin Iwan Alias Atin sebelah kanan dengan keras sekali, Terdakwa III Hisma Tina Alias Una menarik tangan saksi korban Astin Iwan Alias Atin dan langsung memukuli diri saksi korban dengan menggunakan tangan terbuka atau tamparan 1 (satu) kali, dan Terdakwa IV Masula Kaduango Alias Masuka menarik rambut saksi korban Astin Iwan Alias Atin sebanyak 1 (satu) kali adalah menunjukkan para terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Astin Iwan Alias Atin sehingga dengan demikian unsur **melakukan secara bersama-sama telah terpenuhi pula ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum yang Kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum yang Kedua dapat dibuktikan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan secara bersama-sama**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban Astin ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Saksi korban Astin Iwan sudah memaafkan perbuatan para terdakwa ;
- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hasil penyelesaian silang sengketa antara pihak korban dengan para terdakwa, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi korban Astin Iwan sudah memaafkan perbuatan para terdakwa dan mereka pun sudah saling memaafkan sehingga Majelis Hakim akan menerapkan suatu asas Restorative Justice dalam penjatuhan pidana yaitu dengan mengacu adanya win-win solution dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pelaku dan korban ;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Restorative Justice terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu : Difokuskan atau



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

dititikberatkan pada kepentingan korban, Korban harus setuju, Pelaku mengakui dan bertanggung jawab, Kesepakatan antara korban dan terdakwa (Vide IKATAN HAKIM INDONESIA, "VARIA PERADILAN EDISI OKTOBER 2011" . Tahun 2011, Penerbit IKAHI, hlm 47-48) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Astin Iwan demikian pula saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, dalam perkara ini telah memenuhi syarat untuk diterapkan Restorative Justice ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah pernah dilakukan penahanan yang sah oleh penuntut umum dengan Jenis Penahanan kota di kota Boalemo, dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas disamping untuk mempererat tali silaturahmi antara saksi korban Astin Iwan Alias Atin dan keluarganya dengan para terdakwa maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa tidak akan melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun disamping status para terdakwa sebagai warga Kabupaten Boalemo adalah suatu hal yang mengindikasikan terhadap diri para terdakwa dapat dilakukan pengawasan oleh pihak penuntut umum karenanya syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 a KUHP terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri para terdakwa artinya pidana yang akan dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena para terdakwa sebelum lalu tempo sebagaimana disebut dalam amar putusan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka pengurangan masa tahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini (Vide Permasalahan dan pemecahan hukum pelatihan teknis yudisial 1999 - 2000 Peradilan Umum, Puslitbang MARI hal 8) ;



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP, Undang -Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **YULAN TINA Alias YULAN**, Terdakwa II **JAKARIA HABI Alias JAKA**, Terdakwa III **HISMA TINA Alias UNA**, dan Terdakwa IV **MASULA KADUANGO Alias MASUKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan secara Bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh para terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa para terdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh kami **FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.**, dan **FIRDAUS ZAINAL, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANTON ROMPIS, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh **ERNOVI CHAIRIANSYAH, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta serta Para Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H

FIRDAUS ZAINAL, S.H

Panitera Pengganti,

ANTON ROMPIS, S.H

